

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pinjam Pakai Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab juridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Identitas pemilik (KTP dan KK)
5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai
6. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai
7. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul



1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani

Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

1 Hari

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

1(Satu) hari sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkannya kembali ke Rupbasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pelayanan pinjam pakai di Rupbasan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan Kelas II Bantul yaitu :

- Kotak pengaduan yang telah disediakan
- Website : rupbasan-bantul.kemenkumham.go.id
- Nomor Pengaduan : 08984500879 dan 081334271980
- Email: rupbasanbantul@gmail.com
- Facebook : [Rupbasan Kelas II Bantul](#)
- Twitter : [@RUPBASAN_BANTUL](#)
- Instagram : [rupbasanbantul](#)
- Web aplikasi e-Lapor : www.lapor.go.id/

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan